



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASER 1
PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Mendapatkan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas. b. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien
2.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: a. Kartu identitas: KTP/SIM/KK b. Kartu berobat (pasien lama) c. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien datang b. Pasien melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian loket pendaftaran c. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan. d. Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pemeriksaan yang dituju. e. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.		Senin, Selasa, Rabu, Kamis : Pukul 07.30 WIB - 12.00 WIB Jum'at: Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB, Sabtu: Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB
7.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung.

		b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
9.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja loket pendaftaran b. Mesin antrian BPJS c. Komputer set dan printer d. Jaringan internet e. Kursi petugas f. Kursi tunggu pasien g. Kursi tunggu prioritas pasien h. Kipas angin i. Rak rekam medis
10.	Kompetensi Pelaksana	a. Penata rekam medik (minimal D4 Rekam Medik) b. Pendaftaran (Minimal SLTA/ sederajat)
11.	Jumlah Pelaksana	1 Petugas rekam medik 1 Petugas pendaftaran
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen
Pada tanggal : 7 April 2026

KEPALA
PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PONCOWARNO



Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASER 1
PRIORITAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pelayanan prioritas pasien yang dilakukan oleh petugas.
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien kelompok rentan: - Penyandang disabilitas - Penderita penyakit kronis - Korban KDRT - Korban bencana alam - Bayi, balita, dan anak-anak - Ibu hamil dan menyusui - Lansia Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa: - Kartu identitas: KTP/SIM/KK - Kartu berobat (pasien lama) - Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	- Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis - Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. - PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien - PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	- Pasien datang - Pasien di damping oleh petugas pendamping, apabila pasien bersama pendamping, maka petugas mengarahkan pendamping, bila pasien datang tanpa pendamping, petugas mendampingi pasien hingga selesai mendapatkan pelayanan. - Pasien melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian prioritas loket pendaftaran - Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas

		(KTP/SIM/KK) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan. e. Pasien mendapatkan nomor antrian prioritas ruang pemeriksaan yang dituju. f. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju.
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.		Senin, Selasa, Rabu, Kamis : Pukul 07.30 WIB - 12.00 WIB Jum'at: Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB, Sabtu: Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB
7.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 10 Tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kebumen
8.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
9.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja loket pendaftaran b. Mesin antrian BPJS c. Komputer set dan printer d. Jaringan internet e. Kursi petugas f. Kursi tunggu pasien g. Kursi tunggu prioritas pasien h. Kipas angin i. Rak rekam medis
10.	Kompetensi Pelaksana	a. Penata rekam medik (minimal D4 Rekam Medik) b. Pendaftaran (Minimal SLTA/ sederajat) c. Pendamping (Minimal SLTA/ sederajat)
11.	Jumlah Pelaksana	1 Petugas rekam medik 1 Petugas pendaftaran 1 Petugas pendamping
12.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
13.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.

		b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 7 April 2026

KEPALA
 PUSKESMAS PONCOWARNO,

 ENDRA TRIPRAKOSA



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**



PUSKESMAS PONCOWARNO

Jl. Raya Pencil Km 4 Poncowarno Kebumen, Telp.(0287)6651585
Kebumen 54352

Email poncowarno.puskesmas@yahoo.com

Website <https://puskesmasponcowarno.kebumenkab.go.id>

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KLASTER 1
PROMOSI KESEHATAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan reproduksi pada usia pendidikan dasar. b. Terbentuknya desa siaga aktif mandiri. c. Prosentase capaian rumah tangga sehat. d. Prosentase capaian kegiatan posyandu aktif mandiri. e. Penyuluhan GERMAS f. Prosentase indeks keluarga sehat
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan reproduksi pada usia pendidikan dasar : Administratif (surat undangan/ permohonan penyuluhan). b. Terbentuknya desa siaga aktif mandiri: SK FKD. c. Prosentase capaian rumah tangga sehat : KTP, KK. d. Prosentase capaian kegiatan posyandu aktif mandiri: SK Kader Posyandu e. Penyuluhan GERMAS: Administratif f. Prosentase indeks keluarga sehat: KTP dan KK
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. b. PMK No. 19 Tahun 2024 Tentang Puskesmas c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Penyuluhan kesehatan reproduksi pada usia pendidikan dasar dan Penyuluhan GERMAS : 1) Persiapan 2) Penyuluhan b. Terbentuknya desa siaga aktif mandiri. 1) Persiapan 2) Pembentukan c. Prosentase capaian rumah tangga seha, capaian kegiatan posyandu aktif mandiri, dan Prosentase indeks keluarga sehat : 1) Persiapan kuisisioner 2) Penilaian
5.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Penyuluhan kesehatan reproduksi pada usia pendidikan dasar: 30 menit.

		b. Terbentuknya desa siaga aktif mandiri: 2 jam. c. Prosentase capaian rumah tangga sehat: 8 jam. d. Prosentase capaian kegiatan posyandu aktif mandiri: 3 jam. e. Penyuluhan GERMAS: 3 jam. f. Prosentase indeks keluarga sehat: 8 jam
6.	Biaya/Tarif	Tidak Ada Tarif
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (@poncowarno_puskesmas), no whatsapp (085600009595), atau aduan langsung. b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan, dirapatkan bersama tim mutu dan kepala Puskesmas untuk menemukan solusi permasalahan aduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan/ papan pengumuman puskesmas.
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	a. Meja b. Kursi c. Laptop dan proyektor d. Media KIE e. Alat tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Promosi Kesehatan (S-1 Kesehatan Masyarakat)
10.	Pelaksana	1 Tenaga Promosi Kesehatan
11.	Jaminan Pelayanan	Peserta mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kebutuhan dan harapan 3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Ditetapkan di : Kebumen
 Pada tanggal : 7 April 2026



KEPALA
 PUSKESMAS PONCOWARNO,

ENDRA TRIPRAKOSA